



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOALEMO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Boalemo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal maka perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Boalemo menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	AL
BADAN	
KOTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	[Signature]
SEKDA	[Signature]
ASS I	[Signature]
BAG KURUM	[Signature]

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOALEMO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut SKB Kabupaten Boalemo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan di Kabupaten Boalemo yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
2. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
3. Program pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan

Kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 2

- (1) SKB Kabupaten Boalemo dialih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
- (2) Alih fungsi SKB Kabupaten Boalemo menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis;
 - b. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKB sebagai Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) SKB Kabupaten Boalemo sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan/pelayanan Pendidikan Non Formal;
 - b. Penyelenggaraan program percontohan Pendidikan Non Formal;
 - c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang Pendidikan Non Formal;
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 4

SKB Kabupaten Boalemo sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati Boalemo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SKB Kabupaten Boalemo yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala SKB
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan tenaga fungsional lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan Organisasi SKB Kabupaten Boalemo yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

SKB Kabupaten Boalemo sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis berhak:

- a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. Memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. Memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- d. Menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD Kabupaten

Boalemo dan atau sumber dana lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 2 huruf (b), Pasal 4, Bab IV Bagian Kedua Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Bab V Bagian Pertama Pasal 12 ayat (2), Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 18, Paragraf 2 Pasal 19, Paragraf 3 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Bab VII Bagian Kedua Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2009 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 11 Oktober 2016

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 11 Oktober 2016

Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo


Ir. Sujarno Abdul Hamid
Pembina Utama Madya
NIP. 19581226 198903 1004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR 57!..)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO


NOMOR : 26 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 OKTOBER 2016

TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN BOALEMO MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS

BAGAN ORGANISASI

**SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BOALEMO
SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS**



BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU